



PUTUSAN

Nomo 616/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang (Rumah Bapak Nursadi), sekarang tidak diketahui alamatnya di luar maupun didalam wilayah Republik Indonesia (ghoib) yang selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2001 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 12 Januari 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Juli tahun 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah sejak lahir dan bathin;
 - 4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tempramen kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat suka berjudi;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat (Penggugat);
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 17 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang tanggal 12 Juni 2001 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan dengan Penggugat sebagai ibu kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berjudi dan bersifat temperamen pernah memukul Penggugat ;
 - Bahwa sejak Oktober 2015 yang lalu Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat serta telah ada musyawarah dengan besan namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan dengan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai adik kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berjudi dan bersifat temperamen pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa sejak Oktober 2015 yang lalu Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat serta telah ada musyawarah dengan besan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan cerai terhadap Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Juli 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat sering berkata kasar dan tempramen kepada Penggugat serta Tergugat suka berjudi bahkan sejak Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan keduanya tidak pernah rukun lagi rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Hal. 6 dari 10 hal.Putusan Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat temperamen pernah memukul Penggugat dan sering berjudi yang akibatnya Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat serta selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat meskipun telah dirukunkan dinasihati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah sejak Oktober 2015 (8 bulan) lamanya, tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil suami istri dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan sudah 3 tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآننة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan anberlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Numaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh

pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal.Putusan Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Numaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jaenudin

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Tgrs